



PUTUSAN
Nomor 3398 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA PEMATANGSIANTAR, dan sekarang beralamat di KOTA PEMATANGSIANTAR;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA PEMATANGSIANTAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Reni Sihotang, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Rahkuta Sembiring Nomor 201, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 April 2010 adalah sah;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3398K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar Resort Pematangsiantar sebagaimana yang dicatatkan pada kutipan akta perkawinan tanggal 23 April 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar telah putus karena perceraian;
4. Menyatakan Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak, yang pertama bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010 dan anak yang kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dewasa;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perceraian ini pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2016/PNPms., tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 April 2010 adalah sah;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3398K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar Ressor Pematangsiantar sebagaimana yang dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu: 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 13 Desember 2010 diasuh Penggugat dan 2. ANAK 2, perempuan, lahir di Pematangsiantar tanggal 05 Maret 2012 diasuh oleh Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medandengan Putusan Nomor XXX/PDT/2017/PTMDN., tanggal 13 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor XX/Pdt.G/2016/PN Pms., tanggal 24 Januari 2017, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3398K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 April 2010 adalah sah;
 3. Menyatakan perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar Ressort Pematangsiantar sebagaimana yang dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan Hak Asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat yaitu: 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 13 Desember 2010 diasuh Terbanding semula Penggugat dan 2. ANAK 2, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Maret 2012 diasuh oleh Pemanding semula Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;
 5. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
 6. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Menyatakan bahwa gugatan lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3398K/Pdt/2017



oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor XXX/Pdt/2017/PTMDN., tanggal 13 Juli 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor XX/Pdt.G/2016/PN Pms., tanggal 24 Januari 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Hakim Majelis yang mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 September 2017 kontra memori kasasi tanggal 22 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak salah menerapkan hukum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang. Pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa keadaan demikian menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali;

Bahwa dengan demikian alasan terjadinya perceraian menurut peraturan perundang-undangan yakni percekcoan terus menerus telah terbukti;

Bahwa mengenai hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tepat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3398K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3398K/Pdt/2017